

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi mendapatkan devisa negara paling besar, namun keberadaan kegiatan dan/atau usaha tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan, namun dalam implementasinya negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial. Refleksi saat ini adalah penguasaan oleh negara lebih mendominasi pemanfaatannya, sehingga perlu penyeimbang baru berupa pengelolaan kebijakan nasional. Untuk dapat mewujudkan kemakmuran tersebut pertambangan harus dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk masa sekarang dan masa mendatang. Pengelolaan pertambangan selama ini tampaknya lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomi sebesar-besarnya, yang lain pihak kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup. Hal ini disebabkan keberadaan kegiatan usaha tambang itu telah menimbulkan dampak negatif didalam pengusahaan bahan galian.¹

(Pasal 1 angka 1 Undang Undang No 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Moneral dan Batubara), menyebutkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danf atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan

¹ Chrisdon Zakaria Purba, Hisar Siregar, Lesson Sihotang, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Yang

Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR ATAU IUPK (Studi Putusan Nomor 556/PID.SUS/2019/PN BLS),
PATIK : Jurnal Hukum, Volume 10 Nomor 01 April 2021, Hlm. 39

pascatambang. Sedangkan pada angka 5 menyebutkan bahwa pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

Selanjutnya pada Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:

- (1) “Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan.
- (2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali Penjualan.”

Pasal 161 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan danf atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, atau Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Berdasarkan ketentuan di atas maka setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara, wajib memiliki izin. Banyak kasus pengangkutan batubara yang dilakukan tanpa memiliki izin, sebgaimana data yang penulis peroleh dari putusan pengadilan yaitu pada Pengadilan Negeri Baturaja...data tersebut dapat penulis sajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.
Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Pengangkutan Batubara

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan jaksa penuntut umum	Amar putusan	Ket.
1.	322/Pid.Sus/2023/PN Bta	Adi Setiawan bin Suwito;	Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	<p>1. Menyatakan Terdakwa Adi Setiawan bin Suwito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan perbuatan, menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Setiawan bin Suwito dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa Adi Setiawan bin Suwito berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp37.500.000.000,-</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Adi Setiawan bin Suwito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan pengangkutan batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Setiawan bin Suwito oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan pidana denda sejumlah Rp37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p>	Berkekuatan hukum tetap

				(tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) Subsida selama 2 (dua) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa Adi Setiawan bin Suwito tetap ditahan; 3. Memerintahkan agar Terdakwa Adi Setiawan bin Suwito tetap ditahan;		
2.	203/Pid.Sus/2023/PN Bta	Dedi Heriyanto Bin Rukun Aritonang	Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	1. Menyatakan terdakwa DEDI HERIYANTO Bin RUKUN ARITONANG (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menampung memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam surat dakwaan Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI HERIYANTO Bin RUKUN ARITONANG (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 37.500.000.000	1. Menyatakan terdakwa DEDI HERIYANTO Bin RUKUN ARITONANG (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengangkutan Batubara Yang tidak berasal Dari Pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.	Berkekuatan hukum tetap

				(tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) Subsida selama 2 (dua) Bulan Kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.		
3.	469/Pid.Sus/2023/PN Bta	Lukman Bin Guntur	Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	<p>1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN Bin GUNTUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan perbuatan, menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin”, sebagaimana diatur dalam pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap LUKMAN Bin GUNTUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) Subsida selama 2 (dua) Bulan Kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Memerintahkan agar Terdakwa</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Lukman Bin Guntur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengangkutan Batubara Yang tidak berasal Dari Pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;</p>	Berkekuatan hukum tetap

				LUKMAN Bin GUNTUR tetap ditahan		
4.	319/Pid.Sus/2023/PN Bta	Saripudin Bin Imron	Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	<p>1. Menyatakan Terdakwa SARIPUDIN Bin IMRON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan, menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin”, sebagaimana diatur dalam asal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap SARIPUDIN Bin IMRON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa SARIPUDIN Bin IMRON berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) Subsidiar selama 2 (dua) Bulan Kurungan dan dengan perintah Terdakwa SARIPUDIN Bin IMRON tetap ditahan. 3. Memerintahkan agar Terdakwa SARIPUDIN Bin IMRON tetap ditahan.</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Saripudin Bin Imron telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batubara Yang Bukan Dari Pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan dan denda sebesar Rp. 37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p>	Berkekuatan hukum tetap
5.	214/Pid.Sus/2023/PN	Juhadis als Adis Bin H. Said;	Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang	1. Menyatakan terdakwa JUHADIS Als ADIS Bin H.SAID telah terbukti	1. Menyatakan Terdakwa Juhadis als Adis Bin H. Said tersebut diatas,	Berkekuatan hukum tetap

	Bta		<p>Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p>	<p>secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menampung memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam surat dakwaan Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUHADIS Als ADIS Bin H.SAID berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan , dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 37.500.000.000 ((tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah)) Subsida selama 2 (dua) Bulan Kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p>	<p>telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengangkutan batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Juhadis als Adis Bin H. Said oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan</p>	
--	-----	--	---	--	---	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan latar belakang dan data tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Deskripsi Tentang Bentuk dan Penyelesaian Tindak Pidana Pengangkutan Batubara”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Cara melakukan tindak pidana pengangkutan batubara yang dilakukan oleh pelaku?
2. Mengapa hakim menjatuhkan putusan pidana dan denda kepada pelaku tindak pidana pengangkutan batubara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui Cara melakukan tindak pidana pengangkutan batubara yang dilakukan oleh pelaku.
- b) Untuk mengetahui alasan hakim menjatuhkan putusan pidana dan denda kepada pelaku tindak pidana pengangkutan batubara.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana dan literatur dalam dunia akademisi, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan tindak pidana lainnya.

b) Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam penegakan hukum di Indonesia serta upaya penyelesaian permasalahan tindak pidana pengangkutan batubara.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih belum pernah diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penelitian lain yang sudah pernah dilakukan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya penjiplakan terhadap penulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran pustaka pada register judul skripsi pada Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana diketahui bahwa ada beberapa penelitian terdahulu yang mirip yaitu:

- Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara, Permasalahan yang diangkat adalah:

1. Bagaimana motif pelaku melakukan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara?
2. Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara?
3. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana pertambangan mineral dan batubara terhadap pelaku?

oleh Delsiana Delila Umbu Dendo, Nim: 18310304, Tahun 2022.

- Pengaruh Current Ratio Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Return On Asset Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021 (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batubara),

Permasalahan yang diangkat adalah “ Pengaruh Current Rasio Dan DebtTo Equity Rasio Terhadap Return On Aset Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021(Studi Pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batubara).?” Oleh Evensius Nahak, Nim: 18410069, Tahun 2023.

Dari paparan diatas secara jelas bahwa judul yang penulis angkat saat ini “**Deskripsi Tentang Bentuk dan Penyelesaian Tindak Pidana Pengangkutan Batubara**”, belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, jadi penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, obyektif dan terbuka, oleh karena itu penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode penelitian yang bersifat deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan tentang bara tindak pidana pengangkutan batubara dan alasan hakim menjatuhkan putusan pembedaan dan denda kepada pelaku tindak pidana pengangkutan batubara.

b. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Maka

penelitian ini menurut Soerjono Soekanto dinamakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan.²

2. Variabel Penelitian

a. Variabel Bebas

Variabel bebas (*Independent variable*) adalah faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan timbulnya Variable terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah cara melakukan tindak pidana pengangkutan batubara dan alasan hakim menjatuhkan putusan pembedaan dan denda kepada pelaku tindak pidana pengangkutan batubara.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang dipengaruhi. Variable terikat dalam penelitian ini adalah Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan batubara.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data merupakan informasi yang terkait dengan variable penelitian atau informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

²Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali Press, Hlm. 13

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti: Peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1) Peraturan Perundang-undangan:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2) Putusan Pengadilan, yaitu:

- a) Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Bta
- b) Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Bta
- c) Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2023/PN Bta
- d) Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Bta
- e) Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bta

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Menurut Mulyana,⁴ mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian

³Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif.Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, CV. Rajawali,. hlm.13

⁴ Feni Rita Fiantika dkk, 2022, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit : PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, Hlm. 4